



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disempurnakan untuk lebih memperjelas dalam pelaksanaan persyaratan apabila terdapat calon Kepala Desa Tambahan;
 - b. bahwa berdasarkan perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Negara Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 068 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) pada huruf g , dan dihapus disisipkan 2 Pasal antara Pasal 31 dan Pasal 32 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31a

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Tambahan

- (1) Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai seleksi tahap ketiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan psikotes atau kriteria skor sebagai berikut :
 - a. untuk pengalaman bekerja pemerintahan dibuktikan dengan dokumen SK Pengangkatan yang asli, dengan kategori sebagai berikut :
 1. Pengalaman bekerja di pemerintahan desa dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 1 s.d. 5 Tahun	1
Lebih dari 5 s.d. 10 Tahun	2
Lebih dari 10 s.d. 15 Tahun	3
Lebih dari 15 s.d. 20 Tahun	4
Lebih dari 20 Tahun	5

2. Pengalaman bekerja di pemerintah non pemerintahan desa dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 5 s.d. 10 Tahun	1
Lebih dari 10 s.d. 15 Tahun	2
Lebih dari 15 s.d. 20 Tahun	3
Lebih dari 20 Tahun	4

- b. untuk kriteria tingkat pendidikan dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Paket B	1
SMP Sederajat	2
Paket C	3
SMA Sederajat	4
Diploma III	5
Sarjana	6
Pasca Sarjana	7

- c. untuk kriteria usia dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
25 s.d. kurang 50 Tahun	2
50 Tahun lebih	1

d. untuk kriteria status perkawinan dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Kawin	2
Tidak Kawin	1

- (3) Panitia Pilkades menskor seluruh bakal calon kepala desa untuk mendapatkan 5 (lima) bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih dengan contoh sebagai berikut :

Nama Balon	Pengalaman Bidang Pemdes (skor)	Pengalaman Bidang non Pemdes (skor)	Pendidikan (skor)	Usia (skor)	Status (skor)	Skor Akhir	Ket.
Balon A	12 Tahun (3)	-	SMP (2)	60 Th (1)	Kawin (2)	8	
Balon B	6 Tahun (2)	-	SMA (4)	45 Th (2)	Kawin (2)	10	
Balon C	3 Tahun (1)	-	SMP (2)	29 Th (2)	Tidak Kawin (1)	6	
Balon D	-	7 Tahun (1)	S.1 (5)	55 Th (2)	Kawin (2)	10	
Balon E	-	10 Tahun (1)	Paket C (3)	60 Th (1)	Kawin (2)	7	
Balon F	-	-	SMA (4)	25 Th (2)	Kawin (2)	8	
Balon G	-	9 Tahun (1)	S.2 (7)	30 Th (2)	Kawin (2)	12	
Balon H	3 Tahun (1)	-	SMA (4)	28 Th (2)	Tidak Kawin (1)	8	

- (4) Berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), panitia pilkades menggugurkan 2 (dua) calon dengan nilai skor terendah yaitu balon c dan balon e, sedangkan balon b, balon d, dan balon g secara otomatis lolos tanpa mengikuti ujian tertulis.
- (5) Apabila terdapat skor yang sama dan berpotensi masuk dalam 5 (lima) besar maka dilakukan ujian tertulis oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan contoh, ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diikuti balon a, balon f, dan balon h.

Pasal 31b

- (1) Dalam pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31a ayat (6), Panitia Pilkades mengajukan permohonan secara tertulis kepada Camat melalui BPD untuk dilakukan ujian tertulis kepada Balon.
- (2) Camat meneruskan permohonan Panitia kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan surat perintah tugas kepada Bupati tentang penunjukan Tim Pelaksana Ujian Tertulis.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menyiapkan soal secara tertulis dengan materi meliputi 4 (empat) pilar kebangsaan, pengetahuan pemerintahan desa, pengetahuan pemerintahan daerah, pengetahuan umum dan materi lainnya;
 - b. melaksanakan ujian tertulis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. merekomendasikan hasil ujian tertulis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati menyampaikan hasil ujian tertulis kepada panitia sebagai bahan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih.
- (6) Apabila setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa terdapat calon kepala desa yang meninggal dunia maka pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan meskipun dengan hanya 1 (satu) kepala desa dan terhadap surat suara pada layar monitor diganti dengan gambar putih polos.
- (7) Bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dari pencalonan.
- (8) Apabila terdapat calon yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari pencalonan maka panitia wajib menolak dan calon tersebut didenda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Hak dan kewajiban calon kepala desa tetap melekat pada calon tersebut.

2 Ketentuan Pasal 77 ayat (1) pada huruf a ditambah 1 angka dan pada huruf b antara angka 2 dan 3 disisipkan 1 angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- a. 7. Jika calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang maka dilakukan seleksi tambahan menggunakan pembobotan nilai kriteria atau tes psikotes.
- b. 2a. Penetapan peserta musyawarah dari perwakilan tiap dusun yang mencukup unsur masyarakat, dituangkan dalam berita acara musyawarah dusun dan disahkan dengan Surat Keputusan panitia pemilihan kepala desa serta ditanda tangani oleh seluruh calon Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 17. 6 . 2019
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 20. 6 . 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2019 NOMOR 43